



► **DISIPLIN PEGAWAI**

# ASN Live di Medsos Terancam Sanksi

UMBULHARJO—Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jogja diingatkan untuk menggunakan media sosial (medsos) secara bijak dan jangan sampai mengganggu kinerja kedinasan. Aktivitas siaran langsung (*live*) di media sosial untuk kepentingan pribadi saat jam kerja dinilai melanggar disiplin ASN dan dapat dikenai sanksi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, Sarwanto, mengatakan hingga saat ini belum ada aturan khusus yang secara spesifik mengatur aktivitas *live* di media sosial oleh ASN. Namun, perilaku tersebut tetap dapat dinilai berdasarkan regulasi disiplin pegawai yang berlaku.

“Kalau aktivitas *live* yang tidak berkaitan dengan tugas dinas, tentu dinilai mengganggu disiplin dan profesionalisme ASN. Apalagi jika dilakukan pada jam kerja untuk kepentingan pribadi,” ujarnya, Rabu (10/6).

## ASN harus tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik selama jam kedinasan.

**Sarwanto**

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja,

Ketentuan tersebut dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan itu, setiap ASN diwajibkan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta mematuhi ketentuan jam kerja.

Menurutnya, penggunaan waktu kerja untuk aktivitas pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas kantor dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan jam kerja. “ASN

harus tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik selama jam kedinasan,” katanya.

Hingga saat ini, BKPSDM Kota Jogja belum menerima laporan maupun menemukan kasus ASN Pemkot yang melakukan *live* di media sosial untuk kepentingan pribadi saat jam kerja. Menurutnya, laporan yang selama ini lebih sering muncul di media sosial umumnya terkait pelanggaran lalu lintas yang melibatkan oknum ASN.

“Kalau ada warga yang mengetahui ASN Pemkot *live* media sosial untuk kepentingan pribadi pada jam kerja, silakan dilaporkan. Itu menjadi bagian dari pengawasan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sarwanto, etika ASN tidak hanya berlaku saat jam kerja. Di luar jam kedinasan pun, ASN tetap harus menjaga perilaku dan menggunakan media sosial secara bijak karena status sebagai aparatur negara tetap melekat.

(Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005